

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan pendekatan analisis dan konstruksi yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Sementara Penelitian hukum merupakan disiplin ilmu yang sangat kompleks, mencakup berbagai aspek mulai dari pendekatan filosofis hingga penerapan praktis dalam kehidupan sosial. Kajian ini melibatkan pengembangan teori yang mendalam serta penerapan praktis yang berujung pada penghasilan produk hukum yang dapat menjadi solusi bagi persoalan hukum, baik yang bersifat publik maupun privat, yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari (Soekanto, 2007, 82). Tidak jarang, permasalahan hukum yang dihadapi juga memiliki dimensi yang multidimensional, jika ilmu hukum berdiri sendiri tanpa dukungan ilmu pengetahuan lain, sering kali tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan hukum secara tuntas dan komprehensif.

Data dalam penelitian ini mencakup berbagai keterangan yang diperoleh melalui diskusi dengan responden serta dokumen-dokumen terkait, baik dalam bentuk statistik maupun bentuk lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*), **maka jenis data yang digunakan adalah data kualitatif**. Data kualitatif dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi, deskripsi verbal, atau teks, bukan dalam bentuk angka atau data kuantitatif. (Muhadjir, 1996 : 2).

Data kualitatif dalam penelitian ini berupa gambaran komprehensif mengenai prosedur pemenuhan hak perempuan pasca perceraian. Hal ini mencakup tahapan pendaftaran, proses pemeriksaan, serta pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pelaksanaan putusan pengadilan, dengan melibatkan berbagai narasumber untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan konkret, baik yang berkaitan dengan aspek normatif maupun implementatif. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penerapan hukum di lapangan.

Pendekatan Penelitian : Konseptual dan Perundang-undangan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, ini merupakan modifikasi dari pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif dan hukum empiris (Muhaimin, 2020,122). Dalam penelitian ini, fokus kajian tidak hanya pada norma hukum itu sendiri, tetapi juga pada penerapannya dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian hukum normatif-empiris bertujuan untuk menghubungkan teori hukum yang tertulis dengan praktik hukum yang terjadi dalam kehidupan sosial, untuk menilai sejauh mana norma hukum tersebut diterapkan dan mempengaruhi masyarakat.(Salim, 2013, 23). Secara garis besar penelitian hukum normatif-empiris mengacu pada dua aspek, yakni norma atau aturan hukum itu sendiri dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata yang muncul sebagai akibat dari keberlakuan norma tersebut (Muhammad, 2004, 53).

Seperti yang dijelaskan oleh Muhaimin (2020,117) bahwa perilaku masyarakat dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen normatif lainnya. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya observasi langsung untuk mengidentifikasi pola perilaku yang relevan dengan penerapan atau pelanggaran hukum. Pendekatan ini tidak hanya mengkaji norma atau aturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan saja, tetapi juga meneliti penerapan dan implementasinya dalam praktik kehidupan masyarakat, begitu pula akan bermanfaat bagi para praktisi dan para legislator dalam merumuskan peraturan perundang-undangan agar bisa melindungi kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.¹

Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana hukum yang ada diterapkan secara nyata dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam norma-norma hukum tersebut (Suyanto, 2023, 85).

¹ Istilah yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick mengenai *responsive law* merujuk pada konsep hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hukum yang responsif ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang diterapkan tidak hanya relevan, tetapi juga diterima oleh masyarakat, sehingga memiliki daya laku yang efektif dalam kehidupan sosial.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan jika tahapan penelitian ini, dibagi kepada dua bentuk, sebagai berikut :

Kajian Normatif

Penulis memulai dengan kajian normatif terlebih dahulu dengan menganalisis norma hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kerangka hukum yang menjadi landasan permasalahan yang diteliti. Analisis normatif memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum seharusnya berfungsi dalam konteks yang ideal.

Kajian Empiris

Selanjutnya, penulis mengkaji dengan empiris, bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dalam praktik melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait, dan pengumpulan data lapangan melalui grup diskusi. Pendekatan ini membantu memahami dinamika penerapan hukum, termasuk tantangan yang dihadapi dalam implementasi norma-norma hukum tersebut. Menurut (Muhaimin, 2020,119) Obyek kajian dalam penelitian hukum normatif-empiris memiliki kesamaan dengan penelitian hukum empiris, di antaranya mencakup beberapa aspek berikut :

- a. Pengaturan dan efektivitas pelaksanaan aturan hukum;
- b. Pengaturan dan kepatuhan terhadap hukum;
- c. Pengaturan dan peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum;
- d. Pengaturan dan implementasi (pelaksanaan) aturan hukum;
- e. Pengaturan dan pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu, atau sebaliknya;
- f. Pengaturan dan pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Aspek-aspek ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum yang tertulis dengan realitas praktik serta penerapannya dalam masyarakat. Kajian ini juga mengungkap berbagai tantangan, hambatan, serta dinamika sosial yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana hukum dapat berfungsi secara optimal dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Keunggulan Metode Penelitian

Keunggulan metode penelitian ini juga memungkinkan penulis untuk menggali tidak hanya aspek normatif saja, tetapi juga realitas empiris yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat :

1. Kemudahan Penyesuaian dengan Realitas Ganda

Mengidentifikasi kesenjangan ganda antara hukum tertulis (*law in books*) dan hukum yang diterapkan (*law in action*), memungkinkan peneliti untuk lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan berbagai kompleksitas dan keragaman realitas hukum yang dihadapi di lapangan. Metode ini membantu peneliti untuk memahami konteks yang berbeda-beda secara lebih mendalam, termasuk faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi proses penegakan hukum, serta mengidentifikasi inovasi atau hambatan dalam pelaksanaannya.

2. Interaksi Langsung antara Peneliti dan Informan

Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menjalin hubungan langsung dengan informan. Interaksi ini tidak hanya memperkaya data yang diperoleh tetapi juga menghadirkan pemahaman yang lebih autentik mengenai dinamika hukum yang berlangsung di masyarakat, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara norma hukum dan perilaku sosial.

3. Fleksibilitas terhadap Penajaman Pengaruh Kebijakan

Menyediakan rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan efektivitas hukum berdasarkan data teoretis dan empiris. Metode ini memberikan kemampuan kepada peneliti untuk beradaptasi dengan berbagai pola yang muncul selama proses penelitian. Dengan fleksibilitas ini, peneliti dapat mengeksplorasi pengaruh-pengaruh tertentu yang relevan terhadap fenomena yang diteliti, sehingga menghasilkan rekomendasi analisis yang lebih tajam dan holistik.

Dengan pendekatan kombinasi ini, penulis berharap dapat menghadirkan analisis yang tidak hanya berbasis konsep, tetapi juga relevan dengan dinamika praktis di masyarakat. Kombinasi ini memastikan penelitian menjadi lebih kaya, baik dari sisi teoritis maupun aplikatif.

Melalui pendekatan kualitatif ini, penulis juga berharap dapat menggali data empiris secara mendalam dan menyajikan analisis yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dan realitas sosial yang terjadi.

Lokasi Penelitian

Secara umum lokasi penelitian berada di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Palembang secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pengadilan Tinggi Agama Palembang memiliki yurisdiksi yang meliputi wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 4 Kota dan 13 kabupaten. Dengan kewenangan 12 Pengadilan Agama yang terdiri dari : ²

1. Pengadilan Agama Palembang Kelas IA mewilayahi kota Palembang;
2. Pengadilan Agama Baturaja Kelas IA mewilayahi Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Pengadilan Agama Lahat Kelas IB mewilayahi Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang ;
4. Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB mewilayahi Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara;
5. Pengadilan Agama Kayuagung Kelas IB mewilayahi Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir;
6. Pengadilan Agama Muara Enim kelas IB mewilayahi Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Pengadilan Agama Sekayu kelas IB mewilayahi Kabupaten Musi Banyuasin;
8. Pengadilan Agama Pangkalan Balai kelas II mewilayahi Kabupaten Banyuasin;

²<https://www.pta-palembang.go.id/tentang-pengadilan-profil-satker/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>, diakses pada tanggal 1 November 2023.

9. Pengadilan Agama Martapura kelas II mewilayahi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
10. Pengadilan Agama Muara Dua kelas II mewilayahi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
11. Pengadilan Agama Pagaralam kelas II mewilayahi Kota Pagaralam;
12. Pengadilan Agama Prabumulih kelas II mewilayahi Kota Prabumulih.

Secara khusus, Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B dipilih sebagai sampel dan fokus utama kajian penelitian ini,. Keputusan ini bukanlah tanpa alasan, terdapat sejumlah pertimbangan pertimbangan strategis yang menjadikan pengadilan agama ini sebagai pilihan yang paling relevan dan menarik untuk dilakukan penelitian, adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Yurisdiksi yang Luas

Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B memiliki tiga wilayah administratif, yaitu Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara, cakupan yurisdiksi yang cukup luas memberikan peluang bagi lembaga ini untuk menangani berbagai jenis perkara hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga. Kondisi ini memberikan representasi yang lebih komprehensif terhadap keragaman kasus yang ditangani.

2. Jumlah Perkara yang Signifikan

Pengadilan ini memiliki volume perkara yang cukup tinggi, terutama dalam kasus perceraian. Dengan banyaknya perkara tersebut, penulis memiliki akses yang lebih luas terhadap data untuk wawancara dan observasi. Hal ini memungkinkan penulis untuk mempelajari pola kerja serta pola putusan yang dihasilkan oleh pengadilan.

3. Pengalaman Kerja Penulis

Penulis memiliki pengalaman langsung di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, khususnya di Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B, selama periode 2021 hingga 2023. Pengalaman ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika kerja pengadilan, sehingga dapat menjadi modal penting dalam mengembangkan analisis penelitian secara lebih mendetail dan kontekstual.

Profil Singkat Pengadilan Agama Lubuklinggau,

Pengadilan Agama Lubuk Linggau (Pengadilan Agama Lubuklinggau, 2023) adalah pengadilan tingkat pertama yang merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Terbentuknya Pengadilan Agama ini mempunyai hubungan sangat erat dengan pertumbuhan dan pembentukan Pengadilan Agama baru di Sumatera Selatan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 dan Lembar Negara (LN) Tahun 1957 Nomor 99 mengenai pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, maka keluarlah Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang pembentukan tujuh Pengadilan Agama di Sumatera dan Sumatera Bagian Selatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Palembang
2. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Baturaja
3. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Tanjung Karang
4. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Lahat
5. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Bengkulu
6. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Pangkal Pinang
7. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Lubuklinggau.

Pengadilan Agama Lubuklinggau diresmikan pada tanggal 16 Mei 1959 dengan ketua pengadilan pertama bernama K.H. Malawie, Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai salah satu lembaga peradilan agama di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Lahirnya Pengadilan Agama Lubuklinggau tidak lepas dari kebutuhan mendesak masyarakat muslim di wilayah Lubuklinggau dan sekitarnya akan kehadiran lembaga peradilan yang mampu menyelesaikan sengketa hukum Islam secara efektif dan adil. Sebelum adanya pengadilan ini, masyarakat di wilayah Lubuklinggau harus menempuh perjalanan jauh ke pengadilan agama di wilayah lain, yang tentu saja menyulitkan, terutama dari segi waktu, biaya, dan aksesibilitas.

Pengadilan Agama Lubuk Linggau terletak di Jalan Yos Sudarso No. 34 KM 7 Lubuklinggau, dan memiliki wilayah yurisdiksi yang meliputi tiga daerah administratif, yaitu:

1. Kota Lubuklinggau

Sebagai pusat wilayah yurisdiksi, Kota Lubuklinggau adalah daerah dengan tingkat urbanisasi yang relatif tinggi. Kota ini menjadi pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Pengadilan Agama Lubuklinggau melayani masyarakat Kota Lubuklinggau dalam berbagai perkara perdata Islam. Kota Lubuk Linggau memiliki 8 kecamatan, yaitu: Lubuk Linggau Selatan I, Lubuk Linggau Selatan II, Lubuk Linggau Timur I, Lubuk Linggau Timur II. Selain itu, Kota Lubuk Linggau juga memiliki 72 kelurahan, Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 217.119 jiwa dengan luas wilayahnya 401,50 km² dan sebaran penduduk 541 jiwa/km².

2. Kabupaten Musi Rawas

Terletak di Provinsi Sumatera Selatan dan berdiri pada 20 April 1943. Dasar hukum berdirinya Kabupaten Musi Rawas adalah UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 1959, dan Kabupaten Musi Rawas ini memiliki 14 kecamatan dan 13 kelurahan. Secara keseluruhan, Kabupaten Musi Rawas memiliki 199 wilayah administrasi yang terdiri dari 186 desa dan 13 kelurahan

3. Kabupaten Musi Rawas Utara

Kabupaten baru ini, berdiri pada tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Undang Undang RI No. 16 Tahun 2013. Ibu kota Kabupaten Musi Rawas Utara berada di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit. Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki 7 kecamatan dan 7 kelurahan. Berikut ini adalah beberapa kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Musi Rawas Utara: Kecamatan Rawas Ilir dengan 1 kelurahan, Kecamatan Rawas Ulu dengan 1 kelurahan, Kecamatan Rupit dengan 1 kelurahan, Kecamatan Ulu Rawas dengan 1 kelurahan.

Tugas Pokok Pengadilan Agama Lubuklinggau

Berdasarkan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka tugas dan wewenang Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah :

1. Menerima, memutus dan menyelesaikan perkara -perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqa h dan ekonomi syari'ah.
2. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama)
3. Memberikan istbat kesaksian rukyat hill dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah (Pasal 52A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
4. Ketua Pengadilan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya (Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Unsur Pimpinan

Unsur Pimpinan dalam Pengadilan Agama ada 4 (Empat) Pimpinan yang melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab.

1. Ketua (Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I.)
Bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik, menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan Agama serta bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi umum Pengadilan Agama dengan tertib, melakukan dan menjaga terpeliharanya hubungan antar instansi baik sektoral maupun lintas sektoral.
2. Wakil Ketua (Waluyo, S.Ag., M.H.I.)
Bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan dengan baik, terpelihara citra, dan administrasi umum Pengadilan Agama dengan tertib, serta melakukan dan menjaga hubungan antar instansi baik sektoral maupun lintas sektoral.

3. Panitera (Adi Harja, S.H.)
4. Bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara dan administrasi lainnya, serta pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Peradilan Agama berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
5. Sekretaris (H. Muhammad Zazili, S.Ag.)
Bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola manajemen perkantoran pada umumnya, dan pada khususnya menangani administrasi umum dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.

Unsur Pelaksana

Unsur ini merupakan unsur yang harus bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok Pengadilan Agama dalam fungsi mengadili yakni menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama. Hal ini dilaksanakan oleh Hakim dan dibantu oleh Panitera/ Panitera Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Linggau, sebagai berikut:

1. Hakim Hakim bertugas memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diberikan dan diserahkan kepadanya berdasarkan penetapan majelis hakim. Berikut ini Hakim yang ada di Pengadilan Agama Lubuk Linggau yaitu: Drs. Nusirwan, S.H., M.H. (Hakim diperbantukan dari PA Baturaja); Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.; Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.
2. Panitera Pengganti Panitera Pengganti bertugas membantu hakim/majelis hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat berita acara semua peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan perkara yang ditangani hakim/majelis hakim. Panitera di yang ada Pengadilan Agama Lubuk Linggau yaitu: Eli Yulita, S.H.; Ruffi'a, S.H.; Honky Apricoh Diansaputerawijaya, S.H.
3. Jurusita/Jurusita Pengganti Melakukan semua perintah yang berhubungan dengan kejurusitaan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim/Majelis Hakim yang dikoordinasikan oleh Panitera, di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Jurusita di Pengadilan Agama Lubuk Linggau yaitu: Slamet Riady, A.Md.; M. Rajab Martadi Tanjung, S.H.; Arrohmaniar, A.Md.



Visi dan Misi Pengadilan Agama Lubuklinggau,

Visi Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB adalah: “Terwujudnya Pengadilan Agama Lubuk Linggau Yang Agung ”

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana,cepat,biaya ringan dan transparansi; Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
2. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien; Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Jumlah Perkara

Jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Lubuklinggau setiap tahun mencerminkan dinamika sosial dan kebutuhan hukum masyarakat di 3 wilayah yurisdiksinya semakin banyak. Data jumlah perkara umumnya mencakup berbagai jenis perkara perdata Islam, salah satunya adalah perkara perceraian. Berdasarkan laporan tahunan tahun 2023, perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2023 adalah 1.750 perkara, dan 1.269 adalah perkara perceraian, yang terdiri dari 257 perkara cerai talak dan 1.012 perkara cerai gugat.

3.2. Sumber Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan penelusuran dan pengumpulan berbagai sumber data yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif-empiris, data yang digunakan mencakup data primer, data sekunder, dan data tersier, yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi berbeda dalam mendukung analisis penelitian.

Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui dua bentuk pendekatan. *Pertama*, melalui kajian mendalam terhadap putusan pengadilan. Dari total 1.269 putusan perceraian pengadilan agama lubuklinggau tahun 2023 yang menjadi

objek penelitian, ditemukan 317 putusan yang secara khusus memuat pemenuhan hak-hak perempuan. Putusan-putusan ini menjadi fokus utama kajian intensif. *Kedua*, melalui wawancara dan diskusi hukum dengan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung atau pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum yang diteliti. Pihak-pihak tersebut meliputi Pimpinan Pengadilan, Para Hakim, Aparatur dan Petugas PTSP dan Posbakum Pengadilan Agama setempat, serta para ahli seperti hakim senior, advokat, dan akademisi yang aktif dalam isu pemenuhan hak perempuan pasca perceraian.

Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh melalui dua pendekatan utama, yaitu studi kepustakaan dan studi dokumen.

- Studi kepustakaan mencakup berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, prosiding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan literatur hukum lainnya.
- Studi dokumen melibatkan analisis terhadap dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis, putusan pengadilan, dan dokumen hukum relevan lainnya.

Sumber data sekunder yang digunakan meliputi *Kitab Fiqh Klasik*, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, berbagai buku hukum, Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan serta 1.269 berkas putusan perceraian Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B Tahun 2023.

Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber yang berfungsi merangkum, mengindeks, atau menjadi penunjuk terhadap sumber data primer dan sekunder. Sumber tersebut antara lain ensiklopedia hukum, kamus hukum, bibliografi hukum keluarga, Direktori Putusan Mahkamah Agung, Aplikasi Kinsatker Badilag, serta Website Pengadilan Agama Lubuklinggau. Data tersier ini digunakan sebagai panduan awal untuk menelusuri dan melengkapi data sekunder dan primer.

Data yang telah dibagi menjadi tiga kategori utama sebagaimana tersebut di atas, telah sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui beragam sumber, dengan uraian sebagai berikut :

Pertama :

Data dari Kepaniteraan pengadilan Agama Lubuklinggau, berdasarkan Surat Data Perceraian Ke Pengadilan Agama Lubuklinggau Tahun 2023, Pengadilan Agama Lubuklinggau menjelaskan jika Jumlah Perkara Perceraian pada tahun 2023 sejumlah 1269 Perkara, yang terdiri dari Cerai Talak 257 Perkara, dan Cerai Gugat 1012 Perkara.

Selain itu peneliti juga mendapatkan data pelayanan informasi pendaftaran perkara terhadap para pihak melalui PTSP, Posbakum Pengadilan Agama, termasuk juga para pendamping Aplikasi Gugatan Mandiri, terutama terkait pemberian informasi bagaimana mekanisme pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dilakukan, para informan tersebut adalah sebagai berikut :

Informan : Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Nama : Yan Asri, Laki-laki, 05 Oktober 1987.

Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah Roudhotun Nasihin

Pekerjaan : PPPK. Pengadilan Agama Lubuk Linggau

Nama : Herliansyah Tri Putra, Laki-laki, 05 Agustus 1987.

Pendidikan Terakhir : Madrasah Aliyah Negeri

Pekerjaan : PPPK. Pengadilan Agama Lubuk Linggau

Informan : Petugas Pos Bantuan Hukum.

Nama : Alifah Siti Rokiah Alham SH,

Pendidikan Terakhir : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pekerjaan : Staf Posbakum Pengadilan Agama Lubuk Linggau

Nama : Ilza Rizqi Abdillah, S.H,

Pendidikan Terakhir : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pekerjaan : Staf Posbakum Pengadilan Agama Lubuk Linggau

Alamat : Kota Lubuk Linggau

Informan : Pendamping Aplikasi Gugatan Mandiri.

Nama : Muhammad Miftah Muttaqien, S.H,
 Pendidikan Terakhir : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
 Pekerjaan : Calon Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau
 Nama : Maidadi Habib, S.H,
 Pendidikan Terakhir : Fakultas Hukum Islam IAIN Curup
 Pekerjaan : Calon Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau

Kedua :

Putusan-putusan perkara perceraian pengadilan agama lubuklinggau tahun 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Putusan-putusan ini diambilkan melalui website resmi putusan-putusan Mahkamah Agung yang dimuat di laman <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, dengan memvalidasi nomor perkara melalui aplikasi kinsatker yang digunakan untuk membuat laporan kinerja dan pelayanan secara elektronik di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag), dengan penjelasan sebagai berikut :

Dari 1.269 Putusan Perkara Perceraian, terdiri dari 257 perkara cerai talak dan 1.012 perkara cerai gugat, hanya sebanyak 317 Putusan yang memuat hak-hak perempuan pasca perceraian. Dari 317 putusan tersebut, memperlihatkan beberapa perbedaan metode pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dalam putusan-putusan tersebut. Terdapat 19 kasus pemenuhan hak perempuan pasca perceraian yang diajukan melalui petitum gugatan, sementara melalui mediasi tercatat 33 kasus, pemenuhan hak melalui rekonsiliasi terjadi dalam 6 kasus, sedangkan mekanisme ex officio oleh hakim mencatat jumlah tertinggi, yaitu 259 kasus. Bahwa terhadap data kepatuhan para pihak untuk hadir ke persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara resmi, peneliti memperoleh data putusan verstek pengadilan agama dalam perkara perceraian tahun 2023, dari data Kinsatker Badilag adalah sebagai berikut :

- a. 75.2 % Putusan Cerai Talak Verstek (Putusan di luar hadirnya Termohon)
- b. 82.2 % Putusan Cerai Gugat Verstek (Putusan diluar hadirnya Tergugat)

Peneliti memperoleh data wawancara kepada para hakim yang pernah menangani perkara tersebut dengan empat metode pemenuhan hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang disebutkan diatas;

Informan : Perkara Hak Perempuan Via Petitum Gugatan

Nama : Waluyo, S.Ag., M.H.I.

Pendidikan Terakhir : UIN Raden Intan Lampung

Pekerjaan : Mantan Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau

Informan : Perkara Hak Perempuan Via Rekonvensi

Nama : Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Pendidikan Terakhir : STAI Badrus Sholeh Kediri

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau

Informan : Perkara Hak Perempuan Via Ex officio Hakim

Nama : Mawardi Kusumawardani, S.Sy.

Pendidikan Terakhir : UIN Bandung Sunan Gunung Djati

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau

Selain itu, Peneliti juga mendapatkan data wawancara terkait bagaimana peran para pimpinan, baik sebagai ketua Pengadilan yang memiliki tanggung jawab mutlak, termasuk juga penanggung jawab kepaniteraan dan kesekretariatan dalam memastikan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian berjalan dengan baik.

Informan : Ketua Pengadilan Agama.

Nama : Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I.

Pendidikan Terakhir : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Pekerjaan : Mantan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau

Informan : Panitera Pengadilan Agama.

Nama : Adi Harja, S.H.

Pendidikan Terakhir : Universitas Prof Dr Hazairin SH Bengkulu

Pekerjaan : Mantan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Linggau

Informan : Sekretaris Pengadilan Agama.

Nama : H Muhammad Zazili, S.Ag.

Pendidikan Terakhir : S-1 Peradilan Agama IAIN Raden Fatah Palembang

Pekerjaan : Mantan Sekretaris Pengadilan Agama Lubuk Linggau

Selain data bagaimana mekanisme penyelesaian perkara, peneliti juga mendapatkan data pelaksanaan putusan tersebut yang terdapat pemenuhan hak perempuan pasca perceraian sebagai berikut :

- a. Dari 257 Perkara Cerai Talak, hanya 69 putusan yang Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian, dan hanya 64 putusan yang sudah dilaksanakan amar putusan tersebut, dengan rincian pelaksanaan amar putusan melalui metode Petitum Gugatan 3 Putusan, Mediasi 26 Putusan, Rekonvensi 6 Putusan dan Ex Officio Hakim 34 Putusan.
- b. Dari 1.012 Perkara Cerai Gugat, hanya 248 putusan yang Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Perceraian, dan hanya 50 putusan yang sudah dilaksanakan amar putusan tersebut, dengan rincian pelaksanaan amar putusan melalui Petitum Gugatan 16 Putusan, Mediasi 7 Putusan, Rekonvensi Nihil dan Ex Officio Hakim 225 Putusan.

Ketiga:

Terkait bagaimana mendapatkan formulasi kebijakan terbaik terhadap permasalahan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian, peneliti mencoba mengajukan Pernyataan-pernyataan konkrit yang digali dari focus group discussion secara virtual, yang ini telah dilaksanakan pada bulan Maret 2025 Narasumber dalam diskusi tersebut terdiri dari hakim, pengacara/advokat, dan akademisi, yang secara langsung atau tidak langsung fokus terhadap isu implementasi pemenuhan hak perempuan pasca perceraian di pengadilan agama. Adapun Narasumbernya adalah sebagai berikut :

- a. Hakim.
 - Drs. H. Alaidin, SH, M.H. - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.
 - Rusdi, S.Ag., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Agama Bengkulu
 - Dr. H. Fitriyadi S.H.I., S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara
 - Fathur Rizqi, S.H.I., M.H., Hakim yustisial di Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI,

- Muzakir S.H.I., M.H. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue
- Arsudian Putra S.H.I., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Syariah Jantho
- Ugan Gandaika, S.H., M.H Wakil Ketua Pengadilan Agama Masohi
- Nur Said, S.H.I., M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas I A
- Rifqi Qowiyul Iman, Lc., Hakim Pengadilan Agama Tais

b. Akademisi.

- Dr. Ahmad Syahrus Sikti, S.HI., M.H. - Peneliti Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
- Dr. Agustin Hanafi H Abd. Rahman, Lc MA.- Kaprodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry.
- Dr. Nurkhalis Mukhtar Lc, MA.- Dosen Institut Ilmu Al-Quran Jakarta,

c. Pengacara/Advokat.

- Ilham, SH., MH
- Amirul Mukminin SH

Sebagai bagian dari kajian ini, peneliti juga mengadakan jajak pendapat (polling data) melalui Google Form yang ditujukan kepada sejumlah hakim (30 orang) serta advokat (7 orang). Jajak pendapat ini bertujuan untuk memperoleh perspektif langsung dari para praktisi hukum mengenai isu penelitian ini dalam rangka memperkaya pandangan dalam penelitian ini;

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui studi dokumen, angket, wawancara, focus group discussion, pengamatan, tesk, dokumentasi dan sebagainya. Sedangkan instrumen pengumpul data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar cek list, kuesioner (angket terbuka / tertutup), pedoman wawancara, camera photo dan lainnya.

Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Dokumentasi

Dokumen yang dimaksud adalah dokumen-dokumen yang telah disebutkan dalam sumber data di atas, yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dalam penelitian ini,

2. Wawancara/Diskusi/Observasi

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian hukum normatif-empiris merupakan proses mengolah dan menelaah data yang telah dikumpulkan, kemudian mengaitkannya dengan teori-teori yang telah ditetapkan dalam kerangka teori atau tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu mengombinasikan kajian norma hukum dengan temuan empiris di lapangan serta konsep-konsep dari berbagai literatur yang relevan dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai penerapan norma hukum dan dampaknya di masyarakat.

Metode ini dipilih karena objek penelitian penerapan norma hukum dan hasil implementasinya tidak dapat sepenuhnya diukur melalui pendekatan kuantitatif. Melalui analisis kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan fakta secara mendalam serta memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan sekadar penyajian data numerik.

Secara operasional, teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti tahapan yang direkomendasikan oleh (Cresswell, 2015). Proses analisis data ini terdiri dari beberapa tahap yang saling terkait satu sama lain, tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Manajemen Data :

- Mengorganisasi data yang diperoleh melalui studi dokumen, focus group discussion dan file-file yang terstruktur, dan mengonversi file-file tersebut menjadi satuan teks, seperti kata, kalimat, atau cerita, untuk memudahkan pengolahan lebih lanjut.

- b. Pembacaan dan Memoing Data :

- Membaca data yang telah diorganisir secara berulang kali untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh.

- Memberikan catatan singkat atau memo untuk menandai poin-poin penting atau ide yang muncul selama pembacaan data.

c. Deskripsi, Klasifikasi, dan Penafsiran Data :

- Deskripsi : Melakukan penguraian data secara detail dan mendalam, serta mengembangkan tema atau dimensi yang relevan.
- Klasifikasi : Mengelompokkan data ke dalam kategori yang lebih kecil, mencari bukti yang mendukung kategori tersebut, dan memberikan label pada setiap kategori.
- Penafsiran : Mengembangkan kode, membentuk tema dari kode-kode tersebut, dan mengorganisasikan tema menjadi satuan abstraksi yang lebih luas untuk memberi makna yang mendalam.

d. Visualisasi Data :

- Menyajikan data yang telah ditafsirkan dalam bentuk teks naratif yang menggambarkan hasil analisis secara menyeluruh dan memudahkan pemahaman temuan-temuan penelitian.

Tahapan-tahapan ini membantu dalam memberikan gambaran yang komprehensif dan terstruktur mengenai hasil analisis data, sekaligus menyajikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara teori dan praktik hukum dalam penelitian.



UIN IMAM BONJOL
PADANG